



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran : 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Gambaran Umum

1. Koordinasi/konsultasi baik itu berkaitan dengan perencanaan anggaran maupun dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah.
2. Perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran belanja daerah selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Dalam rangka perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran belanja daerah selalu dilakukan bilamana ada peraturan perundangan-undangan yang perlu dipertanyakan/dikonsultasi kepada instansi lebih tinggi yang menjadi pembina bagi pemerintah daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Koordinasi selalu dilakukan, baik itu dalam perencanaan anggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran untuk mengetahui tata cara dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah dilakukan oleh SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

E. Sumber Dana

Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah didanai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tertera dalam DPA-SKPD BKAD tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp 97.668.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan I s.d triwulan IV tahun anggaran 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,




AZMI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007